



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, beralamat, Kabupaten Tulungagung, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, NIK 3504151201940001, beralamat, Kabupaten Tulungagung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 8 Mei 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen bernama PDT POEDYOSATATA, S.TH pada tanggal 06 November 2018, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3504-KW-06112018-0001 tanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung ;
2. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PARA PIHAK, laki – laki, lahir di Tulugagung, tanggal 06 Februari 2020, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3504-LT-23062020-0036 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung;
3. Bahwa perkawinan tersebut pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai saling sayang menyayangi satu sama lain dengan berlandaskan cinta kasih, namun sekitar awal tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg



terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah karena uang yang seharusnya diberikan hanya digunakan kesenangannya sendiri seperti mabuk-mabukan;

4. Bahwa, Mulai awal pernikahan itu sudah terjadi tapi Penggugat selalu menutupinya agar terkesan rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa menahan perilaku Tergugat yang sering marah-marah, dan baru sekarang Penggugat berani jujur sama orang tuanya, bahkan pucaknya pada akhir tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kemudian Tergugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang.
5. Bahwa, selama pisah rumah kurang lebih 2 (dua tahun) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin, serta tidak juga memberikan uang untuk mencukupi kebutuhan anak ;
6. Bahwa, sebenarnya Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mempertahankan perkawinan ini, bahkan pernah juga dilakukan mediasi oleh pendeta, tetapi hasilnya nihil sampai sekarang, dan Tergugat setiap kali diajak komunikasi, selalu terjadi adu mulut dan berujung pada pertengkaran yang tidak ada habisnya dan hal ini menimbulkan penderitaan bagi Penggugat baik lahir maupun batin serta tidak ada harapan untuk bersatu membina rumah tangga lagi ;
7. Bahwa, atas sikap dan tingkah laku dari Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat kecewa dan menderita lahir maupun batin dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak baik, suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istri, selanjutnya Penggugat menginginkan perkawinan ini putus dengan perceraian;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugatdengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3504-KW-06112018-0001 tanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, putus karena perceraian dengan akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
Atau
Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024, telah dipanggil dengan sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, N.I.K 3504156702960001, Alamat Dusun Tumpuk Rt. 004 Rt. 002 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Tergugat, No 3504152206200003, Alamat Dusun Tumpuk Rt. 004 Rt. 002 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan nomor 3504-KW-06112018-0001 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 3504-LT-23062020-0036 atas nama Anak para pihak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor 3504-LT-13072018-0052 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di nazegeeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, KPenggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1. Saksi 1

- Bahwa hubungan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) adalah sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Jawi Wetan Tumpuk Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018.
- Bahwa pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) tersebut dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pendeta Poedyosatata, S.TH.
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), karena saksi sebagai saksi dari pihak Penggugat (Penggugat), dan di Gereja Kristen Jawi Wetan Tumpuk Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dan saksi juga sebagai pejabat Penatua.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Penggugat (Penggugat) sekitar 500 m dan dengan rumahnya Tergugat (Tergugat) sekitar 600 meter.
- Bahwa setelah Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) menikah kemudian tinggal sama orang tua Penggugat (Penggugat) di Dusun Tumpuk Rt. 004 Rt. 002 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, tapi mereka juga pernah tinggal di rumah orang tuanya Tergugat (Tergugat).

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) diberi 1 (satu) anak kandung yang bernama ANAK PARA PIHAK, laki – laki, lahir di Tulugagung, tanggal 06 Februari 2020.
- Bahwa perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Tulungagung, karena saksi pernah diperlihatkan Kutipan Akta Perkawinannya.
- Bahwa anak mereka yang bernama ANAK PARA PIHAK juga sudah mempunyai Akta Kelahiran, karena saksi pernah diperlihatkan Kutipan Akta Kelahirannya.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Penggugat (Penggugat) pada tahun 2022 mengenai masalah rumah tangganya dengan Tergugat (Tergugat) yang sering ribut-ribut, dan Tergugat (Tergugat) sering mabuk-mabukan serta jarang memberi nafkah dan waktu itu Penggugat (Penggugat) meminta bantuan saksi untuk melakukan mediasi dengan Pendeta agar rumah tangganya kembali baik.
- Bahwa Penggugat (Penggugat) meminta bantuan saksi untuk melakukan mediasi dengan Pendeta karena sewaktu pernikahan mereka saksi sebagai saksi dari pihak Penggugat (Penggugat).
- Bahwa untuk Tergugat (Tergugat) saksi pernikahannya adalah bapak Yunus Nelewail.
- Bahwa mediasi tersebut terlaksana dirumahnya Penggugat (Penggugat) pada tahun 2022.
- Bahwa yang datang sewaktu diadakan mediasi dirumahnya Penggugat (Penggugat) adalah Pendeta Pujosatoto, S.TH. dari pihak Gereja Kristen Jawi Wetan Tumpuk Desa Besuki, Penggugat (Penggugat), Tergugat (Tergugat), saksi sendiri, Yunus Nelewail dan orang tuanya Penggugat (Penggugat).
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut Tergugat (Tergugat) mengakui apa yang dipermasalahkan, berjanji untuk tidak mabuk-mabukan, serta memberikan nafkah kepada Penggugat (Penggugat).
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau Tergugat (Tergugat) sering mabuk-mabukan dan sering ribut-ribut dengan Penggugat (Penggugat) atas curhatan dari Penggugat (Penggugat) sendiri sewaktu menemui saksi.
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama dirumah orang tuanya Penggugat (Penggugat) sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah orang tuanya Tergugat (Tergugat). Kemudian sekitar akhir tahu 2022

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Penggugat) bersama dengan anaknya kembali lagi kerumah orang tuanya.

- Bahwa Tergugat (Tergugat) bersama orang tuanya sekarang sudah tidak tahu tempat tinggalnya lagi, sudah meninggalkan Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa Penggugat (Penggugat) lebih dulu kembali kerumah orang tuanya kemudian tak beberapa lama Tergugat (Tergugat) pergi dari Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa anak mereka sekarang hidup bersama Penggugat (Penggugat).
- Bahwa dengan adanya curhatan dari Penggugat (Penggugat), serta dengan telah perginya Tergugat (Tergugat) sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya, saksi serahkan semua kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskan
- Bahwa pekerjaannya Penggugat (Penggugat) adalah pedagang.
- Bahwa pekerjaan Tergugat (Tergugat) adalah nelayan.

2. Saksi 2

- Bahwa hubungan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) adalah sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Jawi Wetan Tumpuk Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018.
- Bahwa pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) tersebut dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pendeta Poedyosatata, S.TH.
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat (Penggugat) karena jabatan saksi di Gereja Kristen Jawi Wetan Tumpuk Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sebagai pembantu pencatatan perkawinan.
- Bahwa untuk Penggugat (Penggugat) yang menjadi saksi adalah bapak Krisyanto sedangkan untuk Tergugat (Tergugat) saksi adalah bapak Yunus Nelewail.
- Bahwa setelah Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) menikah kemudian tinggal sama orang tuanya Penggugat (Penggugat) di Dusun Tumpuk Rt. 004 Rt. 002 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, tapi mereka juga pernah tinggal dirumah orang tuanya Tergugat (Tergugat).

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) diberi 1 (satu) anak kandung yang bernama ANAK PARA PIHAK, laki – laki, lahir di Tulugagung, tanggal 06 Februari 2020.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Tulungagung, karena saksi pernah diperlihatkan Kutipan Akta Perkawinannya.
- Bahwa anak mereka yang bernama ANAK PARA PIHAK juga sudah mempunyai Akta Kelahiran, karena saksi pernah diperlihatkan Kutipan Akta Kelahirannya.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh ibunya Penggugat (Penggugat) mengenai masalah rumah tangganya dengan Tergugat (Tergugat) yang katanya sering rebut-ribut, dan Tergugat (Tergugat) sering mabuk-mabukan serta jarang memberi nafkah. Waktu itu pada tahun 2022 untuk tanggal dan bulannya saya sudah lupa.
- Bahwa antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) melakukan mediasi dirumahnya Penggugat (Penggugat).
- Bahwa mediasi tersebut terlaksana dirumahnya Penggugat (Penggugat) pada tahun 2022.
- Bahwa sebelum dilakukan mediasi pernah dirapatkan oleh Pelayanan Majelis Gereja yang tugasnya untuk menyatukan kembali dan langsung diadakan mediasi tersebut.
- Bahwa yang datang sewaktu diadakan mediasi dirumahnya Penggugat (Penggugat) adalah Pendeta Pujosatoto, S.TH. dari pihak Gereja Kristen Jawi Wetan Tumpuk Desa Besuki, Penggugat (Penggugat), Tergugat (Tergugat), saksi Krisyanto, Yunus Nelewail dan orang tuanya Penggugat (Penggugat).
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut Tergugat (Tergugat) mengakui apa yang dipermasalahkan, berjanji untuk tidak mabuk-mabukan, serta memberikan nafkah kepada Penggugat (Penggugat).
- Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama dirumah orang tuanya Penggugat (Penggugat) sekitar 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah orang tuanya Tergugat (Tergugat), kemudian sekitar akhir tahu 2022 Penggugat (Penggugat) bersama dengan anaknya kembali lagi kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat (Tergugat) bersama orang tuanya sekarang sudah tidak tahu tempat tinggalnya lagi, sudah meninggalkan Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Penggugat) lebih dulu kembali kerumah orang tuanya kemudian tak beberapa lama Tergugat (Tergugat) pergi dari Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa anak mereka sekarang hidup bersama Penggugat (Penggugat).
- Bahwa dengan telah perginya Tergugat (Tergugat) sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya, maka saksi serahkan semua kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini.
- Bahwa pekerjaan Penggugat (Penggugat) adalah pedagang.
- Bahwa Tergugat (Tergugat) pekerjaannya nelayan.

3. Saksi 3

- Bahwa hubungan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) adalah sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Jawi Wetan Tumpuk Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018.
- Bahwa pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) tersebut dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pendeta Poedyosatata, S.TH.
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat).
- Bahwa Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) melangsungkan pernikahan dan sudah mempunyai Akta Perkawinan.
- Bahwa setelah Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) menikah kemudian tinggal sama orang tuanya (saksi) Penggugat (Penggugat) di Dusun Tumpuk Rt. 004 Rt. 002 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, selama kurang lebih sekitar 5 (lima bulan), kemudian mereka tinggal dirumah orang tuanya Tergugat (Tergugat) kurang lebih 3 (tiga) bulan dan kembali lagi kerumah saksi.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) diberi 1 (satu) anak kandung laki-laki yang bernama ANAK PARA PIHAK, laki – laki, lahir di Tulugagung, tanggal 06 Februari 2020 dan sudah memiliki Akta Kelahiran.
- Bahwa antara Penggugat (Penggugat) ada masalah rumah tangganya dengan Tergugat (Tergugat) yang sering ribut-ribut, karena Tergugat (Tergugat) sering mabuk-mabukan serta jarang memberi nafkah.
- Bahwa Tergugat (Tergugat) sejak akhir tahun 2021 pergi meninggalkan keluarganya sampai sekarang tidak tahu dimana tempat tinggalnya, dan

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg



juga tidak pernah memberi kabar serta sudah tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya.

- Bahwa Tergugat (Tergugat) tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat (Penggugat), tapi hanya cekcok mulut saja, selama satu minggu kurang lebih 3 (tiga) kali Tergugat (Tergugat) kalau pulang malam selalu mabuk dan kemudian cekcok mulut dan mengatakan jangan larang aku untuk mabuk-mabukan.
- Bahwa Tergugat (Tergugat) bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa Tergugat (Tergugat) juga memberi nafkah bila sehabis melaut, akan tetapi nafkah tersebut kecil, bila mendapat uang Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dikasikan kepada Penggugat (Penggugat) sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat (Tergugat) jarang ke Gereja, tapi untuk Penggugat (Penggugat) taat ke Gereja.
- Bahwa dari pihak orang tua merestuinnya, karena dari pihak Tergugat (Tergugat) sudah sejak akhir tahun 2021 sudah meninggalkan Penggugat (Penggugat) tidak tahu kemana lagi serta serta tidak pernah memberi kabar.
- Bahwa anak mereka sekarang hidup bersama Penggugat (Penggugat).
- Bahwa pekerjaannya Penggugat (Penggugat) adalah pedagang.
- Bahwa Tergugat (Tergugat) pekerjaannya nelayan.
- Bahwa antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) melakukan mediasi di rumah saksi pada tahun 2021.
- Bahwa yang datang sewaktu diadakan mediasi di rumahnya Penggugat (Penggugat) adalah Pendeta Pujosatoto, S.TH. dari pihak Gereja Kristen Jawi Wetan Tumpuk Desa Besuki, Penggugat (Penggugat), Tergugat (Tergugat), saksi Krisyanto, Yunus Nelewail dan saksi.
- Bahwa hasil dari mediasi tersebut Tergugat (Tergugat) mengakui apa yang dipermasalahkan, berjanji untuk tidak mabuk-mabukan, serta memberikan nafkah kepada Penggugat (Penggugat).

4. Saksi 4

- Bahwa hubungan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) adalah sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Kristen Jawi Wetan Tumpuk Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018.
- Bahwa pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) tersebut dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan antara Penggugat (Penggugat), saksi hanya membantu mengurus surat-surat persyaratan untuk pernikahan mereka, karena saksi sebagai Perangkat Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sebagai Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan.
- Bahwa setelah Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) menikah kemudian tinggal sama orang tuanya Penggugat (Penggugat) di Dusun Tumpuk Rt. 004 Rt. 002 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sekitar 5 (lima) bulan, kemudian mereka tinggal di rumah orang tuanya Tergugat (Tergugat) sekitar 3 (tiga) bulan lalu kembali lagi tinggal sama orang tuanya Penggugat (Penggugat).
- Bahwa dari perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) diberi 1 (satu) anak kandung yang bernama ANAK PARA PIHAK, laki – laki, lahir di Tulugagung, tanggal 06 Februari 2020.
- Bahwa perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Tulungagung.
- Bahwa anak mereka yang bernama ANAK PARA PIHAK juga sudah mempunyai Akta Kelahiran.
- Bahwa sebelum saksi menjadi saksi dipersidangan pernah didatangi oleh Penggugat (Penggugat) mengenai masalah rumah tangganya dengan Tergugat (Tergugat) yang katanya sering ribut-ribut, dan Tergugat (Tergugat) sering mabuk-mabukan serta jarang memberi nafkah.
- Bahwa Tergugat (Tergugat) sekarang tidak tahu lagi berada dimana karena berdasarkan keterangan dari Penggugat (Penggugat) sejak akhir tahu 2021 meninggalkan rumah tidak pamit dan tidak pernah memberi kabar sampai sekarang.
- Bahwa anak mereka sekarang hidup bersama Penggugat (Penggugat).
- Bahwa pekerjaannya Penggugat (Penggugat) adalah pedagang.
- Bahwa Tergugat (Tergugat) pekerjaannya nelayan.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan aquo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yaitu gugatan perceraian Penggugat sebagai Istri terhadap Tergugat sebagai Suami ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap dipersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 November 2018, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3504KW-06112018-0001 secara agama Kristen di hadapan pemuka Agama Kristen dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Anak para pihak akan tetapi sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering goyah, yang disebabkan percekccokan terus menerus.

Menimbang bahwa sebab dari percekccokan tersebut oleh karena Tergugat terkadang tidak memberi nafkah karena uang seharusnya diberikan hanya digunakan kesenanganya sendiri seperti mabuk mabukan, sehingga menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diselesaikan dan juga karena masalah ekonomi, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan akhir tahun 2021, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat sering marah marah sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang selama lebih kurang lebih 2 (dua) tahun dan Tergugat tidak

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg



pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin serta tidak juga memberikan uang untuk mencukupi kebutuhan anak ;

Menimbang bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin dan Tergugat jarang pulang ke rumah. meskipun sudah berulang kali diadakan penyelesaian dengan musyawarah terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari keluarga Penggugat maupun melalui keluarga Tergugat, akan tetapi tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai saat ini. dan hal - hal tersebut menjadi alasan kuat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar / dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

- Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
- Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan untuk isteri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara **RINI PURWANTI** (ic. Penggugat) dengan **(TERGUGAT)** (ic.Tergugat) yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Kristen dihadapan pemuka agama kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Krisyanto, saksi Rantjoko Prowo, saksi Rifka Juminem dan saksi Imam Sopingi yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 November 2018 dan terhadap keterangan saksi saksi tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan untuk isteri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung;

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Krisyanto, saksi Rantjoko Prowo, saksi Rifka Juminem dan saksi Imam Sopingi, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terlibat pertengkaran dan keadaan yang

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan juga Tergugat sering melakukan judi, minum minuman keras dan sudah tidak tahu dimana keberadaanya ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah karena antara istri dan suami (ic.Penggugat dan Tergugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan walaupun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga namun tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah karena sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg



pertengkaran secara terus-menerus dan Tergugat sering pergi meninggalkan Tergugat dan mabuk-mabukan yang sulit dihilangkan bahkan Tergugat terkadang tidak lagi memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar akhir tahun 2021.

Menimbang bahwa sebab dari percekocokan tersebut oleh karena Tergugat terkadang tidak memberi nafkah karena uang seharusnya diberikan hanya digunakan kesenangannya sendiri seperti mabuk –mabukan, sehingga menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diselesaikan dan juga karena masalah ekonomi, dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar bulan akhir tahun 2021, karena Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat di mana Tergugat sering marah-marah sehingga Penggugat dan Tergugat terjadi pisah-ranjang selama lebih kurang lebih 2 (dua tahun) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin serta tidak juga memberikan uang untuk mencukupi kebutuhan anak serta Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas dan tidak meninggalkan pesan apapun, hal yang demikian mengindikasikan Tergugat tidak dapat bertindak sebagai suami yang baik bagi istrinya (ic. Penggugat) tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan mutlak untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam yang menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan kerukunan dan ketentramannya sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara **Penggugat** Penggugat dengan **Tergugat (TERGUGAT)** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3504-KW-06112018-0001 tanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, putus karena perceraian dengan akibat hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, selengkapya sebagaimana diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Adminitrasi Kependudukan yang menyatakan " Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian" sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat Sipil mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu", berdasarkan bukti surat bertanda P-3 oleh karena petitum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan (pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan) ;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Penggugat yang menyatakan untuk membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka petitum keempat ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** Penggugat dengan **Tergugat (TERGUGAT)** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3504-KW-06112018-0001 tanggal 06 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, putus karena perceraian dengan akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mengirimkan Salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat**.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H. dan Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 17 dari 18 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor /Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 8 Mei 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu Mimbar S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Didimus Hartanto Dendot, SH

Y. Erstanto Windiolelono, SH. MH

ttd

Firmansyah Irwan, SH

Panitera Pengganti

ttd

Mimbar, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 234.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 429.000,-

(Empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)